
***Tax Minimization Sebagai Pemoderasi Pada Indikasi Praktik Transfer Pricing
Yang Dipengaruhi Oleh Bonus Mechanism Dan Debt Covenant***

Sri Ayem

Ria Ayu Ningsih

Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta

Email : sri.ayem@ustjogja.ac.id

Email : riaayuningsih2@gmail.com

ABSTRACT

This study intends to examine and analyze the relationship between the bonus mechanism and debt covenant towards transfer pricing decisions with tax minimization being a moderating variable. In this study, using secondary data obtained in the annual financial statements of mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2015-2019. The sampling method in this research is purposive sampling method with a total of 60 samples. The test method in this research is using descriptive statistical test, logistic regression test, and Moderated Regression Analysis (MRA) test. The results of this study state that partially the bonus mechanism and debt covenant variables have a significant positive effect on transfer pricing decisions. However, tax minimization was unable to moderate the effect of the bonus mechanism and debt covenant variables on the transfer pricing decision.

Keywords: *Bonus Mechanism, Debt Covenant, Tax Minimization, Transfer Pricing*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis hubungan antara mekanisme bonus dan debt covenant terhadap keputusan transfer pricing dengan minimasi pajak sebagai variabel moderasi. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dalam laporan keuangan tahunan perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 60 orang. Metode pengujian dalam penelitian ini menggunakan uji statistik deskriptif, uji regresi logistik, dan uji Moderated Regression Analysis (MRA). Hasil penelitian ini menyatakan bahwa secara parsial mekanisme bonus dan variabel debt covenant berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan transfer pricing. Namun, minimalisasi pajak tidak mampu memoderasi pengaruh mekanisme bonus dan variabel debt covenant terhadap keputusan transfer pricing.

Kata kunci: Mekanisme Bonus, Debt Covenant, Minimisasi Pajak, Transfer Pricing

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi dan bisnis semakin hari semakin pesat diakibatkan karena adanya dampak globalisasi. Pangsa pasar saat ini tidak hanya berkembang dalam ruang lingkup nasional saja bahkan saat ini sudah berkembang ke taraf internasional. (Amanah & Suyono, 2020). Namun pertumbuhan ekonomi tersebut tidak terlepas dari adanya pengenaan pajak disetiap adanya proses jual beli. Pajak merupakan bagian dari pemasukan Negara dikarenakan nilainya yang cukup tinggi. Oleh sebab itu Negara mewajibkan setiap warga negaranya untuk membayar pajak, diupayakan sedemikian rupa dikarenakan pemasukan Negara yang berasal dari pajak dapat berdampak pada jumlah APBN (Suriana AR Mahdi, Resmiyati Ansar, 2018).

Pada pasal 18 ayat (4) UU No. 36 tahun 2008 menyatakan bahwa adanya hubungan istimewa yang terjalindiantara wajib pajak badan yaitu disebabkan oleh adanya kepemilikan saham antara satu badan oleh wajib pajak badan lain yaitu dengan persentase kurang lebih sebesar $\geq 25\%$ atau juga bisa terjadi antara sejumlah badan yang minimal 25% atau lebih sahamnya dikuasai badan lain.

Fenomena yang terjadi akibat adanya penyelewengan kebijakan *transfer pricing* banyak dijumpai baik di Indonesia maupun di tingkat internasional. Salah satu persoalan penyelewengan *transfer pricing* terjadi pada PT. Adaro Energy Tbk sebagai perusahaan pertambangan yang mulai terungkap pada tahun 2009 dan belum selesai hingga tahun 2019 (Melani, 2016). PT. Adaro Energy Tbk terjerat kasus *transfer pricing* yaitu karena adanya permainan harga saat menjual batu bara kepada perusahaan afiliasinya yaitu Coaltrade service international Pte, bertempat di singapura dari tahun 2009 – 2017 yaitu senilai \$14.000.000 per tahun. Lalu Coaltrade service international Pte nantinya akan menjual kembali batu bara tersebut ke pasaran sesuai dengan harga pasar normal. Pada situasi tersebut PT. Adaro Energy Tbk melakukan tindakan menghindari pemabayaran honorariumserta pajak pada kas Negara Indonesia. Dengan demikian Melalui perusahaan afiliasinya yang bertempat di singapura, yaitu Coaltrade service international Pte membayar pajak \$125.000.000 atau kurang dari jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Karena seperti yang diketahui bahwa singapura mempunyai jumlah bebanpajak lebih kecil dari padajumlah beban pajak yang berada di Indonesia (www.merdeka.com).

Pada laporan keuangan Coaltrade service international Pte, terlihat bahwa komisi penjualan atau laba yang diterima oleh Coaltrade service international Pte meningkat dari tahun ke tahun. karena kecilnya tarif pajak yang dipungut di Singapura, misalnya saja sebelum tahun 2009 komisi penjualan yang diterima oleh Coaltrade service international Pte sebesar \$ 4.000.000 lalu pada tahun 2009-2017 meningkat menjadi \$ 55.000.000. lalu dari hasil laporan keuangan tersebut menimbulkan kecurigaan yang menyatakan bahwa bagaimana bisa PT. Adaro Energy Tbk selaku pemilik tambang memiliki laba kalah dengan perusahaan afiliasi atau tradernya (www.merdeka.com).

Beberapa faktor yang mempengaruhi transaksi *transfer pricing* antara lain yaitu *bonus mechanism* dan *debt covenant* dengan *tax minimization* sebagai variabel pemoderasi yang diharapkan dapat memperkuat variabel independen.

Bonus mechanism dapat berpengaruh positif signifikan terhadap indikasi praktik *transfer pricing*, dikarenakan saat seorang pemilik perusahaan atau pemegang saham akan memberikan bonus kepada direktur maupun direksinya maka pemilik perusahaan terlebih dahulu akan melihat seperti apa performamasing-masing direksi maupun direkturnya pada saat mengendalikan perusahaan. Oleh karena itu masing-masing direksi maupun direktur akan berusaha sebaik mungkin agar laba perusahaan mengalami kenaikan meskipun salah satu caranya yaitu melakukan *transfer pricing* (Ni'maturosyiddah, 2018).

Debt covenant dapat berpengaruh positif signifikan terhadap indikasi praktik *transfer pricing*, yaitu disebabkan oleh Semakin besarnya tingkat hutang suatu perusahaan maka akan semakin dekat pula perusahaan tersebut dengan batas perjanjian kredit, dengan demikian maka direksi cenderung untuk mempergunakan prosedur akuntansi yang dapat untuk meningkatkan laba perusahaan, maka dengan cara meningkatkan laba perusahaan tersebutlah perusahaan dapat melonggarkan batas perjanjian kredit. Metode akuntansi yang kerap dipakai oleh perusahaan untuk meningkatkan laba perusahaan salah satunya yaitu menggunakan kebijakan akuntansi untuk melakukan transaksi *transfer pricing* (Ni'maturosyiddah, 2018).

Tax Minimization tidak mampu memperkuat pengaruh *bonus mechanism* terhadap indikasi praktek *transfer pricing* yaitu dikarenakan pada saat pengambilan keputusan untuk memberikomisikan dalam suatu perusahaan sudah tepat, dengan harapan mampu untuk memacu meningkatkan kinerja manajer dan direksi untuk memperoleh laba yang tinggi melalui efisiensi pembayaran pajak guna meminimalisir beban pajak terhutang perusahaan. Namun, upaya untuk meminimalisir beban pajak terutang tidak selalu dilakukan dengan *bonus mechanism*, dikarenakan bonus yang diperoleh perusahaan akan selalu selaras dengan laba yang diperoleh, dengan demikian perusahaan akan menggunakan manajemen pajak yang baik agar nantinya dapat berpengaruh terhadap keseluruhan nilai perusahaan (Amanah & Suyono, 2020).

Tax Minimization tidak mampu memperkuat pengaruh *debt covenant* terhadap indikasi praktek *transfer pricing* yaitu karena persentase hutang yang semakin meningkat dapat memicu perusahaan untuk berusaha membuat citra baik di depan investor dengan cara memaksimalkan laba secara signifikan. Perusahaan akan memilih menggunakan metode akuntansi dengan laporan laba yang tinggi kemudian dengan meningkatnya laba maka perusahaan akan cenderung melakukan pelanggaran hutang. Tingkat *Debt covenant* yang tinggi juga dapat memicu investor terlibat dalam mengawasi perusahaan pada saat proses pembuatan laporan keuangan. Oleh sebab itu, terdapat kemungkinan yang sangat kecil bagi perusahaan untuk dapat memanipulasi laba dengan tujuan melanggar perjanjian hutang menggunakan cara *transfer pricing* (Amanah & Suyono, 2020).

Motivasi dari penelitian ini yaitu untuk mengkaji dampak dari pengaruh *bonus mechanism* dan *debt covenant* terhadap indikasi praktek *transfer pricing* dengan *tax minimization* sebagai variabel moderasi. Pertanyaan yang terbentuk pada penelitian ini adalah apakah *bonus mechanism* dan *debt covenant* berpengaruh positif terhadap indikasi praktek *transfer pricing*, serta apakah *tax minimization* mampu memperkuat hubungan antara *bonus mechanism* dan *debt covenant* terhadap indikasi praktek *transfer pricing*. Ada beberapa tujuan pada penelitian ini yaitu pertama, dapat membuktikan besarnya pengaruh antara *bonus mechanism* dan *debt covenant* terhadap indikasi praktek *transfer pricing*. Kedua, Untuk membuktikan besarnya pengaruh *tax minimization* sebagai variabel pemoderasi dalam hubungan *bonus mechanism* dan *debt covenant* terhadap indikasi praktek *transfer pricing*.

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Agency

Teori keagenan merupakan ikatan kontrak keagenan yang terjadi diantara management perusahaan (agent) dengan pemegang saham (*principals*) (Mulyani, 2020). Berkaitan dengan adanya *tax minimization* maka manajer mempunyai kesempatan untuk melaporkan keuntungan perusahaan dengan maksud dapat mengurangi hutang pajak perusahaan. Salah satu alasan manajemen melakukan hal demikian yaitu agar kinerjanya terlihat baik serta untuk memperoleh insentif yang lebih tinggi (Falbo & Firmansyah, 2018). Padahal laba yang diperoleh tidaklah berasal dari operasi perusahaan yang dapat menambah kekayaan pemilik perusahaan di periode mendatang, Maka disinilah terjadi perbedaan antara kepentingan manajer dan kepentingan pemilik perusahaan yang dikarenakan pihak manajemen memutuskan untuk mengambil keputusan yang beresiko tinggi diatas perkiraan yang telah ditetapkan oleh pihak kreditur (Jafri & Mustikasari, 2018).

Teori Akuntansi Positif

Teori akuntansi positif dapat diartikan sebagai suatu pemikiran untuk menjelaskan secara ilmiah fakta dari sebuah pernyataan atau gejala akuntansi sesuai dengan keadaan yang terjadi. Teori akuntansi positif berusaha menyampaikan makna dari suatu proses yang menggunakan kemampuan, pemahaman, dan pengetahuan akuntansi, serta pengguna kebijakan akuntansi yang tepat untuk mengatasi keadaan tertentu di waktu mendatang (Mayantya, 2018). Teori akuntansi positif berupaya untuk melihat perusahaan-perusahaan yang memiliki tujuan untuk memaksimalkan laba demi keberlanjutan usahanya, sehingga para manajer diuntut untuk berusaha mengatur perusahaan seefisien mungkin. Pada penelitian ini teori akuntansi positif mengusulkan mengenai 2 hipotesis yaitu hipotesis mekanisme bonus dan hipotesis kontrak hutang (Fitriani, 2020).

Transfer Pricing

Transfer Pricing merupakan harga jual khusus yang tercantum dalam setiap produk maupun jasa yang berasal dari suatu bagian yang ditransfer ke bagian lain dalam suatu perusahaan yang sama atau antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa (Nisa, 2018). Transaksi dalam *transfer pricing* terbagi menjadi 2 kelompok yaitu pertama, *intra company transfer pricing* yang berarti bahwa *transfer pricing* dapat dilakukan antar departemen dalam satu perusahaan, lalu yang kedua yaitu *inter company transfer pricing* yang berarti bahwa *transfer pricing* juga dapat dilakukan oleh dua perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Tindakan *transfer pricing* dapat dilakukan dalam satu Negara (*domestic transfer pricing*) maupun dengan Negara lain (*international transfer pricing*) (Hermawan, 2018).

Bonus Mechanism

Bonus mechanism merupakan *reward* atau suatu penghargaan yang dibagikan oleh pemegang saham kepada direksinya atas suatu keberhasilan dalam mencapai tujuan-tujuan ataupun sasaran yang sudah ditargetkan sebelumnya oleh perusahaan (Surjana, 2020). Perusahaan yang mendapatkan laba tinggi dapat menggambarkan kinerja manajemen yang bagus bagi pemilik perusahaan. Oleh karena itu manajemen berupaya semaksimal mungkin untuk dapat melaporkan laba yang tinggi dengan harapan agar mendapatkan bonus yang tinggi pula dari sang pemilik perusahaan atas kinerja yang telah dilakukan, sehingga apabila memperoleh laba yang tinggi maka akan mendorong manajemen untuk dapat mengambil tindakan *transfer pricing* (Khasanah, 2020).

Debt Covenant

Debt covenant merupakan kontrak yang ditujukan kepada peminjam oleh kreditur yang bertujuan untuk membatasi aktivitas yang dapat merusak nilai pinjaman dan *recovery* pinjaman. Dalam variabel *debt covenant* menyatakan bahwa semakin meningkatnya batasan kredit maka semakin tinggi pula kemungkinan dalam penyimpangan perjanjian kredit serta pengeluaran biaya. Dengan demikian seorang manajer akan berupaya untuk menggunakan metode akuntansi yang dapat memperbesar laba dan memperkecil batasan kredit serta dapat meminimalisir biaya kesalahan teknis (Nisa, 2018).

Tax Minimization

Tax minimization merupakan suatu cara yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengecilkan beban pajak terutang dengan melakukan tindakan transfer biaya dan pendapatan dari satu Negara ke Negara lain yang memiliki potensi tarif pajak yang rendah (Susanti & Firmansyah, 2018). *Tax minimization* dikatakan berpengaruh pada indikasi praktek *transfer pricing* yaitu karena suatu perusahaan akan tertarik melakukan tindakan *transfer pricing* jika beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan semakin besar, dengan melakukan tindakan *transfer pricing* perusahaan berharap akan mampu menekan beban tersebut (Mayantya, 2018).

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh *bonus mechanism* terhadap keputusan *transfer pricing*

Bonus mechanism merupakan penghasilan di luar gaji berupa apresiasi yang diberikan oleh RUPS kepada manajer apabila perusahaan mendapatkan laba dan mencapai target perusahaan yang telah ditentukan. Seorang manajer maupun dewan direksi akan berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan tindakan yang dapat mengatur laba bersih agar dapat memaksimalkan bonus yang nantinya akan mereka terima. Dengan adanya mekanisme pemberian bonus ini maka perusahaan akan rawan melakukan tindakan *transfer pricing* (Dea Cheisa Rosita, 2020). Penelitian mengenai pengaruh *bonus mechanism* terhadap *transfer pricing* telah dilakukan oleh Ria Rosa, Rita Andini (2017), dan Herawaty & Anne (2019), yang menyatakan mekanisme bonus berpengaruh positif terhadap pengersaan laba dalam *transfer pricing*, dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa *bonus mechanism* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*.

H1 : *bonus mechanism* berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing*.

Pengaruh *debt covenant* terhadap keputusan *transfer pricing*

Semakin besar tingkat hutang atau ekuitas perusahaan maka semakin dekat pula perusahaan dengan batas perjanjian atau peraturan kredit. Semakin tinggi batasan kredit perusahaan maka semakin besar pula kemungkinan perusahaan untuk menyimpang dari perjanjian kredit dan pengeluaran biaya. Salah satu cara yang dapat diterapkan oleh manajemen untuk meningkatkan laba dan menghindari peraturan kredit yaitu dengan menerapkan mekanisme *transfer pricing* (Indrasti, 2016). Kemudian dari Hasil penelitian sebelumnya yang telah dilaksanakan oleh Indrasti (2016) dan Yuniarti (2020), menyatakan bahwa *debt covenant* berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*.

H2 : *debt covenant* berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing*

Pengaruh *tax minimization* sebagai variabel pemoderasi dalam hubungan antara *bonus mechanism* terhadap keputusan *transfer pricing*

Bonus mechanism merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk mempengaruhi strategi perusahaan. Para dewan direksi dan manajer akan berupaya semaksimal mungkin untuk memperoleh bonus dengan cara meningkatkan laba perusahaan salah satunya yaitu dengan cara melakukan tindakan *transfer pricing*. Disudut pandang yang berbeda adanya *bonus mechanism* yang didukung dengan strategi untuk meminimalkan beban pajak maka akan semakin mendorong manajer dan dewan direksi untuk melakukan tindakan *transfer pricing* (Ratna Felix Nuradila, 2018). Hipotesis ke 3 ini didukung oleh penelitian yang telah dilakukan oleh Ratna Felix Nuradila (2018), yang menyatakan bahwa *tax minimization* dapat memoderasi pengaruh antara *bonus mechanism* terhadap *transfer pricing*


H3 : *tax minimization* memoderasi secara positif pengaruh antara *bonus mechanism* terhadap *transfer pricing*

Pengaruh *tax minimization* sebagai variabel pemoderasi dalam hubungan antara *debt covenant* terhadap keputusan *transfer pricing*

Transaksi *transfer pricing* kerap dipakai oleh perusahaan sebagai suatu alat untuk mengecilkan jumlah beban pajak terhutang perusahaan, dikarenakan semakin besar beban pajak perusahaan maka akan lebih mendorong perusahaan untuk melakukan tindakan *transfer pricing* dengan harapan agar dapat menekan beban pajak terhutang tersebut (Ratna Felix Nuradila, 2018). Terjadinya hutang perusahaan dapat dimanfaatkan oleh manajer untuk dapat meminimalisir beban pajak perusahaan melalui *tax minimization* dengan cara meningkatkan biaya bunga agar laba perusahaan juga dapat meningkat (Yulianti & Rachmawati, 2019). Hipotesis ke 4 ini didukung oleh penelitian yang telah dilakukan oleh (Ratna Felix Nuradila, 2018) yang hipotesisnya menyatakan bahwa *tax minimization* dapat memoderasi secara positif pengaruh antara *debt covenant* terhadap *transfer pricing*

H4 : *tax minimization* memoderasi secara positif pengaruh antara *debt covenant* terhadap *transfer pricing*.

Gambar 1. kerangka pikir penelitian



METODOLOGI PENELITIAN

Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kuantitatif. Penelitian ini memakai data sekunder. Data didapatkan dari laporan keuangan tahunan perusahaan pertambangan yang tercatat di bursa efek Indonesia (BEI) selama periode 2015-2019

Definisi Operasional Variabel

Definisi dari variabel penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

Bonus mechanism

Bonus mechanism merupakan *rewards* atau apresiasi di luar gaji yang dialokasikan oleh pemegang saham melalui rapat umum pemegang saham (RUPS) kepada direksi yang dianggap mencapai keberhasilan kerja maupun target yang sudah ditetapkan oleh perusahaan (Novira, Suzan, & Asalam, 2020). Pada penelitian ini *bonus mechanism* dihitung menggunakan rumus yang sebelumnya telah digunakan oleh Ayshinta, Agustin,

& Afriyenti (2019) yaitu dengan formula sebagai berikut $INTRENDL = \text{laba bersih tahun } t / \text{laba bersih tahun } t-1$

Debt covenant

Debt covenant dapat diartikan sebagai kontrak hutang jangka panjang yang digunakan untuk melindungi pemberi pinjaman dari perbuatan-perbuatan manajer atas kepentingan kreditor yang dapat membahayakan nilai pinjaman (Yuniarti, 2020). Dalam penelitian ini *debt covenant* akan diidentifikasi menggunakan rasio *leverage* mengikuti perhitungan yang telah dilakukan oleh Indrasti (2016) dengan rumus *debt to equity ratio* (DER) = total liabilitas / total ekuitas

Tax minimization

Tax minimization diartikan sebagai suatu cara yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk memperkecil tanggungan pajak perusahaan. Praktek *transfer pricing* kerap kali dilakukan oleh perusahaan sebagai alat agar dapat memperkecil beban pajak yang ditanggung perusahaan, karena semakin besar beban pajak yang dibiayai oleh perusahaan maka dapat memicu dilakukannya tindakan *transfer pricing* yang tujuannya agar dapat memperkecil total pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan (Ratna Felix Nuradila, 2018). Pada penelitian ini *Tax minimization* dapat dihitung menggunakan rasio *effective tax rate* (ETR) mengikuti perhitungan yang telah dilakukan oleh Wijaya & Widianingsih (2020) dengan formula berikut $ETR = \text{beban pajak} / \text{laba kena pajak}$

Transfer pricing

Transfer pricing dapat diartikan sebagai suatu strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk menetapkan harga transfer baik berupa barang, jasa, maupun aset tak berwujud yang biasanya digunakan suatu departemen dalam perusahaan, baik pada perusahaan dalam negeri maupun perusahaan internasional yang mempunyai hubungan istimewa (Agustina, 2019). Pada penelitian ini *Transfer pricing* dihitung dengan menggunakan variabel *Dummy* yang menyebutkan bahwa jika sampel bernilai 1 berarti bahwa perusahaan pertambangan telah melakukan transaksi dengan pihak berelasi yang mempunyai hubungan istimewa, namun jika sampel bernilai 0 maka perusahaan tidak melakukan penjualan kepada pihak lain yang mempunyai hubungan istimewa (Fadhilah, 2018).

Populasi, Sampel, Dan Teknik Pengambilan Sampel

Pada penelitian ini Populasi yang digunakan merupakan seluruh perusahaan pertambangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019. Kemudian dari populasi tersebut, peneliti menggunakan 60 sampel yaitu dari 12 perusahaan pertambangan yang termasuk dalam kriteria pengambilan sampel dengan kurun waktu 5 tahun. Pada penelitian ini Teknik pengambilan sampel yang dipakai berupa metode *purposive sampling*. Kriteria yang dipakai untuk meyarang sampel penelitian terdiri dari beberapa hal berikut :

1. Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2015-2019
2. Perusahaan pertambangan yang tidak konsisten menerbitkan laporan keuangan dan laporan tahunan yang sudah di audit secara lengkap selama tahun 2015-2019

3. Perusahaan pertambangan yang delisting dari BEI tahun 2015-2019
4. Perusahaan pertambangan yang tidak menggunakan mata uang USD dalam laporan keuangan tahunannya

Sumber Dan Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan Metode pengumpulan data berupa metode dokumentasi. Dalam penelitian ini Sumber data yang digunakan diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan pertambangan yang mempublikasikan secara lengkap di bursa efek Indonesia (BEI) periode 2015-2019. Data perusahaan diperoleh melalui situs www.idx.co.id dan www.sahamok.com.

Teknik Analisis Data

Pada studi ini memakai Teknik analisis data yang terdiri dari pengujian statistic deskriptif, pengujian *moderated regression analysis* (MRA) serta pengujian hipotesis regresi logistik yang terdiri dari *overall model fit test*, *hosmer and lemeshow's test*, *omnibus test*, pengujian koefisien determinasi *Negelkerke R Square*, dan uji matriks klarifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Uji Statistik Deskriptif

Tabel 1
Uji Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Bonus Mechanism	60	,01	18,08	2,3391	3,84129
Debt Covenant	60	,17	2,84	,8009	,55746
Tax Minimization	60	,06	20,55	1,1345	2,92735
BM*TM	60	,02	59,80	2,3825	8,03662
DC*TM	60	,08	39,10	1,2935	5,08097
Transfer Pricing	60	0	1	,83	,376
Valid N (listwise)	60				

Sumber : data diolah , 2020

Bersumber pada output statistic deskriptif tabel 1 menyatakan bahwa *bonus mechanism* mempunyai *mean* senilai 2,3391 serta standar deviasi senilai 3,84129. Kemudian *debt covenant* mempunyai *mean* senilai 0,8009 serta standar deviasi senilai 0,55746. Kemudian variabel *tax minimization* sebagai variabel moderating memiliki *mean* senilai 1,1345 dan standar deviasi senilai 2,92735. Variabel moderating *bonus mechanism x tax minimization* mempunyai *mean* senilai 2,3825 dan standar deviasi senilai 8,03662 . Variabel moderating *debt covenant x tax minimization* memiliki *mean* senilai 1,2935 dengan standar deviasi senilai 5,08097 dan variabel *transfer pricing* sebagai variabel dependen mempunyai *mean* senilai 0,83 dan standar deviasi senilai 0,376.

Uji Hipotesis

1. Hasil uji Kelayakan Model (*Hosmer And Lemeshow's Test*)

Berdasarkan output tabel uji *Hosmer Dan Lemeshow Goodness Of Fit Test* persamaan 1 menunjukkan bahwa jumlah chi-square adalah senilai 6,079 dan probabilitas signifikansi senilai 0,638 yang berarti bahwa nilai tersebut sudah memasuki syarat karena sudah di atas 0,05 ($>0,05$), dengan demikian hipotesis nol (H_0) dinyatakan bisa diterima kemudian dapat diartikan bahwa model fit dengan data observasinya, sehingga dapat dikatakan bahwa model regresi ini sudah memadai untuk dipakaipada analisis berikutnya dikarenakan model fit dengan data observasi.

Berdasarkan output tabel uji *Hosmer Dan Lemeshow Goodness Of Fit Test* persamaan 2 yang telah dipengaruhi oleh variabel moderasi menunjukkan bahwa jumlah chi -square adalah senilai 1,341 dan probabilitas signifikansi senilai 0,995 yang berarti bahwa nilai tersebut sudah memasuki syarat karena sudah di atas 0,05 ($>0,05$), dengan demikian hipotesis nol (H_0) dinyatakan bisa diterima kemudian dapat dinyatakan bahwa model fit dengan data observasinya meskipun telah dimoderasi oleh *tax minimization*, sehingga dapat disimpulkan model regresi ini sudah cukup memadai untuk dipakaipada analisis berikutnya karena model fit dengan data observasi.

2. Hasil Uji Keseluruhan Model (*Overall Model Fit Test*)

Tabel 2

Hasil uji *Overall Model Fit Test* (persamaan 1 & 2)

Persamaan 1		
Perbandingan nilai -2 LogL		keterangan
-2 LogL awal (block number = 0)	54,067	Selisih nilai -2 LogL = 11,205
-2 LogL akhir (block number = 1)	42,862	
Persamaan 2		
Perbandingan nilai -2 LogL		Keterangan
-2 LogL awal (block number = 0)	54,067	Selisih nilai -2 LogL = 33,594
-2 LogL akhir (block number = 1)	20,473	

Sumber : data diolah, 2020

Output pada tabel 2 persamaan 1 menunjukkan bahwa terdapat perbandingan nilai antara -2Log *Likelihood* awal (*block number* = 0 pada persamaan 1) dengan tabel -2Log *Likelihood* akhir (*block number* = 1 pada persamaan 1). Pada nilai -2LogL awal adalah sebesar 54,067 sedangkan nilai -2 LogL akhir pada persamaan 1 adalah sebesar 42,862. Pada penjelasan diatas maka dapat dilihat bahwa perbandingan nilai tersebut menggambarkan adanya penurunan nilai sebesar 11,205. Penurunan nilai tersebut disimpulkan bahwa dengan adanya penambahan variabel bebas ke dalam model regresi dapat memperbaiki model fit atau dengan kata lain model fit dengan data.

Output pada tabel 2 persamaan 2 menunjukkan bahwa terdapat perbandingan nilai antara -2Log Likelihood awal (*block number* = 0 pada persamaan 2) dengan tabel -2Log Likelihood akhir (*block number* = 1 pada persamaan 2). Pada nilai -2LogL awal adalah senilai 54,067 sedangkan nilai -2LogL akhir pada persamaan 2 adalah sebesar 20,473. Pada penjelasan diatas maka dapat dilihat bahwa perbandingan nilai tersebut menggambarkan adanya penurunan nilai sebesar 33,594. Penurunan tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan adanya penambahan variabel bebas dan variabel moderasi ke dalam model regresi dapat memperbaiki model fit atau dengan kata lain model fit dengan data.

3. Hasil uji koefisien determinasi (*negelkerke R Square*)

Tabel 3

Hasil uji koefisien determinasi *negelkerke R Square* (persamaan 1& 2)

Model Summary

Persamaan 1			
Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	42,862 ^a	,170	,287
Persamaan 2			
Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	20,473 ^a	,429	,722

a. Estimation terminated at iteration number 5 because parameter estimates changed by less than ,001.

Sumber : data diolah, 2020

Berdasarkan output tabel *model summary* hasil uji koefisien determinasi *negelkarke R Square* persamaan 1 menunjukkan nilai 0,287, yang berarti bahwa variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen pada penelitian ini adalah sebesar 28,7% sedangkan sisanya sebesar 71,3% dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian ini.

Berdasarkan tabel *model summary* hasil uji koefisien determinasi *negelkarke R Square* persamaan 2 menunjukkan nilai 0,722, yang berarti bahwa variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel inependen pada penelitian ini adalah sebesar 72,2% sedangkan sisanya sebesar 27,2% dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian ini.

4. Hasil uji signifikansi *omnibus test* (Uji f)

Pada tabel output *omnibus test of model coefficient* persamaan 1 menjelaskan bahwa jumlah chi-square yaitu senilai 11,205 dan *jumlahdegree of freedom* (df) senilai 2 serta tingkat signifikansi yang dihasilkan senilai 0,004 ($\text{sig} < 0,05$), dengan demikian bisa diartikan bahwa secara simultan variabel *bonus mechanism* dan *debt covenant* berpengaruh positif terhadap variabel *transfer pricing*.

Pada tabel output *omnibus test of model coefficient* persamaan 2 menjelaskan bahwa jumlah chi-square yaitu senilai 33,594 dan jumlah *degree of freedom* (df) sebesar 5 serta tingkat signifikansi yang dihasilkan senilai 0,000 ($\text{sig} < 0,05$), dengan demikian bisa diartikan bahwa secara simultan variabel *bonus mechanism* dan *debt covenant* yang dimoderasi oleh *tax minimization* berpengaruh terhadap variabel *transfer pricing*.

5. Hasil Uji Matriks Klarifikasi

Output tabel pengujian matriks klarifikasi persamaan 1 menunjukkan bahwa nilai tingkat prediksinya mencapai 100,0% untuk perusahaan yang melakukan transaksi *transfer pricing* kemudian, 20,0% tidak melakukan *transfer pricing*. Secara keseluruhan model dengan variabel independen *bonus mechanism* dan *debt covenant* diperkirakan sebesar 86,7% perusahaan yang melakukan transaksi *transfer pricing*, sehingga prediksi ini dikatakan baik karena mendekati angka 100%.

Output tabel uji matriks klarifikasi persamaan 2 menunjukkan bahwa nilai tingkat prediksinya mencapai 96,0% untuk perusahaan yang menjalankan transaksi *transfer pricing* kemudian, 70,0% tidak melakukan transaksi *transfer pricing*. Secara keseluruhan model dengan variabel independen *bonus mechanism* dan *debt covenant* diperkirakan sebesar 91,7% perusahaan yang melakukan transaksi *transfer pricing*, sehingga prediksi ini dikatakan baik karena mendekati angka 100%.

6. Hasil Uji Signifikansi Regresi Logistik

Tabel 4
Hasil uji Signifikansi Regresi Logistik
Variables in the Equation

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 1 ^a	Bonus_Mechanism	,693	,340	4,161	1	,041	2,000
	Debt_Convenant	1,507	,695	4,700	1	,030	4,512
	Constant	2,572	,645	15,876	1	,000	13,087

a. Variable(s) entered on step 1: Bonus_Mechanism, Debt_Convenant.

Sumber : data diolah, 2020

Berdasarkan tabel 4 hasil uji signifikansi regresi logistik maka terbentuklah model regresi dengan persamaan berikut :

$$\text{Logit transfer_pricing} = \alpha + \beta_1 \text{bonus mechanism} + \beta_2 \text{debt covenant} + \varepsilon$$

$$\text{TF} = 2,572 + 0,693 \text{ BM} + 1,507 \text{ DC} + \varepsilon$$

Berdasarkan output uji regresi logistik pada tabel 12 dijelaskan bahwa pada bagian tersebut interpretasi hasil disajikan dalam dua bagian. Pertama, menguraikan mengenai pengaruh *bonus mechanism* terhadap *transfer pricing* (H1), kedua menguraikan mengenai pengaruh *debt covenant* terhadap *transfer pricing* (H2).

7. Hasil Pengujian *Moderated regression analysis* (MRA)

Tabel 5
Hasil uji Signifikansi Regresi Logistik
Variables in the Equation

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Bonus_Mechanism	1,263	,656	3,705	1	,054	3,537
Debt_Convenant	7,007	3,741	3,508	1	,061	1104,042
Step 1 ^a Tax_Minimizati on	8,653	3,847	5,059	1	,025	5726,959
BM_TM	1,257	,794	2,505	1	,113	3,515
DC_TM	4,906	3,134	2,450	1	,118	135,070
Constant	10,489	4,422	5,627	1	,018	35913,604

a. Variable(s) entered on step 1: Bonus_Mechanism, Debt_Convenant, Tax_Minimization, BM_TM, DC_TM.

Sumber : data diolah, 2020

Berdasarkan output pengujian *moderated regression analysis* (MRA) pada tabel 5 diperoleh persamaan sebagai berikut :

$$\text{Transfer pricing} = \alpha + \beta_1 \text{bonus mechanism} + \beta_2 \text{debt covenant} + \beta_3 \text{tax minimization} + \beta_4 (\text{bonus mechanism} * \text{tax minimization}) + \beta_5 (\text{debt covenant} * \text{tax minimization}) + \varepsilon$$

$$\text{Transfer pricing} = 10,489 + 1,263X_1 + 7,007 X_2 + 8,653 Z + 1,257 X_1 Z + 4,906 X_2 Z + \varepsilon$$

PEMBAHASAN

Pengujian Hipotesis 1

Berdasarkan tabel 12 uji regresi logistik di atas maka diperoleh hasil uji parsial hipotesis pertama yang menyatakan bahwa *bonus mechanism* mempunyai waldsenilai 4,161, kemudian koefisien regresi (B) senilai 0,693 dan memiliki probabilitas atau

signifikansi senilai 0,041. Berdasarkan olah data menggunakan SPSS 21 dimana diperoleh nilai probabilitas $p \leq 0,05$ atau *alpha* kecil dari 5%. Maka dapat disimpulkan bahwa *bonus mechanism* berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan tindakan *transfer pricing*. Hasil tersebut selaras dengan hipotesis pertama yang diajukan pada penelitian ini yaitu *bonus mechanism* berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*, sehingga dapat diartikan sebagai suatu strategi yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk memberikan penghargaan atau *rewards* kepada para direktur dengan cara melihat laba perusahaan secara keseluruhan., dengan demikian maka hipotesis 1 (H1) diterima.

Besarnya *bonus mechanism* dapat dilihat dari *indeks tren laba bersih* yang dapat berdampak terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan tindakan *transfer pricing*. Pada penelitian ini juga selaras dengan hipotesis rencana bonus dalam teori akuntansi positif yang menyebutkan bahwa perusahaan yang memiliki rencana bonus, maka manajer dan direksi akan lebih condong untuk memilih menggunakan metode akuntansi terbaik yang dapat digunakan untuk melaporkan laba periode yang akan datang sampai dengan laba pada periode saat ini, termasuk didalamnya metode harga transfer. Penelitian ini didukung oleh penelitian lain yang dilakukan oleh Nazihah, Azwardi, & Fuadah (2019) dan Fitri, Hidayat, & Arsono (2019) yang hasilnya menyebutkan bahwa *bonus mechanism* berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*.

Pengujian Hipotesis 2

Berdasarkan tabel 12 uji regresi logistik di atas maka diperoleh hasil uji parsial hipotesis kedua yang menyatakan bahwa *debt covenant* memiliki *wald* senilai 4,700, kemudian koefisien regresi (B) senilai 1,507 dan probabilitas atau signifikansi senilai 0,030. Berdasarkan olah data menggunakan SPSS 21 dimana diperoleh nilai probabilitas $p \leq 0,05$ atau *alpha* kecil dari 5%. Kemudian dapat disimpulkan bahwa *debt covenant* berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan tindakan *transfer pricing*. Hasil tersebut selaras dengan hipotesis kedua yang usulkan pada penelitian ini yakni *debt covenant* berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*, dengan demikian sehingga hipotesis 2 (H2) diterima.

Hasil diatas menunjukkan terdapat keselarasan *debt to equity ratio* (DER) sebesar 80,0% yang berarti bahwa perusahaan yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini rata-rata mempunyai rasio hutang yang lumayan besar. Oleh sebab itu dapat diartikan bahwa semakin besar rasio hutang suatu perusahaan, semakin cenderung pula perusahaan tersebut melakukan tindakan *transfer pricing*. Pada penelitian ini juga sejalan dengan hipotesis kontrak hutang dalam teori akuntansi positif yang menyebutkan semua hal dalam keadaan tetap, dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa semakin dekat sebuah perusahaan terhadap sebuah pelanggaran pada akuntansi yang didasarkan atas kesepakatan hutang, maka akan semakin besar pula peluang kemungkinan manajer perusahaan untuk menggunakan prosedur akuntansi dengan perubahan laba yang

dilaporkan dari periode masa lampau ke periode saat ini. Tindakan praktek perubahan laba yang kerap digunakan oleh perusahaan adalah dengan melakukan tindakan *transfer pricing*. Penelitian ini didukung oleh penelitian lain yang dilakukan Ni'maturosyiddah (2018) dan Yuniarti (2020) yang hasilnya mengemukakan bahwa *debt covenant* berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan tindakan *transfer pricing*.

Pengujian Hipotesis 3

Berdasarkan tabel 13 *moderated regression analysis* (MRA) diperoleh hasil uji parsial hipotesis ketiga yang menyebutkan bahwa nilai *wald* sebesar 2,505, kemudian koefisien regresi (B) senilai 1,257 dan probabilitas atau signifikansi senilai 0,113. Berdasarkan olah data menggunakan SPSS 21 dimana diperoleh nilai probabilitas $p \geq 0,05$ atau *alpha* besar dari 5%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *tax minimization* tidak mampu memperkuat secara signifikan hubungan antara *bonus mechanism* terhadap keputusan untuk melakukan tindakan *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan. Moderasi dari *Tax minimization* tersebut tidak dapat memperkuat pengaruh antara *bonus mechanism* terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*, dikarenakan nilai *wald* dari persamaan 1 yaitu sebesar 4,161 sedangkan pada persamaan 2 nilai *wald* menurun senilai 2,505. Hal tersebut tidak selaras dengan hipotesis ketiga yang diajukan pada penelitian ini yaitu *tax minimization* dapat memoderasi secara signifikan hubungan antara *bonus mechanism* terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*, dengan demikian hipotesis 3 (H3) ditolak.

Penelitian ini juga didukung oleh penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Amanah & Suyono (2020) yang hasilnya menyatakan bahwa *tax minimization* tidak dapat memoderasi pengaruh antara *bonus mechanism* terhadap *transfer pricing*. Keputusan untuk memberikan kebijakan bonus dalam suatu perusahaan sudah tepat, dengan harapan mampu untuk memacu meningkatkan kinerja manajer dan direksi untuk memperoleh laba yang tinggi melalui efisiensi pembayaran pajak guna meminimalisir beban pajak terutang perusahaan. Namun, upaya untuk meminimalisir beban pajak terutang tidak selalu dilakukan dengan *bonus mechanism*, dikarenakan bonus yang diperoleh perusahaan akan selalu selaras dengan laba yang diperoleh, dengan demikian perusahaan akan menggunakan manajemen pajak yang baik agar nantinya dapat berpengaruh terhadap keseluruhan nilai perusahaan.

Pengujian Hipotesis 4

Berdasarkan tabel 13 *moderated regression analysis* (MRA) diperoleh hasil uji parsial hipotesis keempat yang menunjukkan bahwa nilai *wald* sebesar 2,450, kemudian koefisien regresi (B) senilai 4,906 dan jumlah probabilitas atau signifikansi senilai 0,118. Berdasarkan olah data menggunakan SPSS 21 dimana diperoleh nilai probabilitas $p \geq 0,05$ atau *alpha* besar dari 5%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *tax minimization* tidak mampu memperkuat secara signifikan pengaruh antara *debt covenant* terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Moderasi dari *Tax minimization* tersebut tidak mampu memperkuat hubungan antara *debt covenant* terhadap keputusan

perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*, dikarenakan nilai *wald* dari persamaan 1 yaitu sebesar 4,700 sedangkan pada persamaan 2 nilai *wald* menurun senilai 2,450. Hal tersebut tidak selaras dengan hipotesis ketiga yang diajukan pada penelitian ini yaitu *tax minimization* dapat memoderasi secara signifikan hubungan antara *debt covenant* terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*, dengan demikian hipotesis 4 (H4) ditolak.

Penelitian ini ditunjang oleh penelitian terdahulu yang telah dilaksanakan oleh Amanah & Suyono (2020) dan Yulianti & Rachmawati (2019) yang hasilnya menyatakan bahwa *tax minimization* tidak dapat memoderasi pengaruh *debt covenant* terhadap keputusan *transfer pricing*. Persentase hutang yang semakin meningkat dapat memicu perusahaan untuk berusaha membuat citra baik di depan investor dengan cara memaksimalkan laba secara signifikan. Perusahaan akan memilih menggunakan metode akuntansi dengan laporan laba yang tinggi kemudian dengan meningkatnya laba maka perusahaan akan cenderung melakukan pelanggaran hutang. Tingkat *Debt covenant* yang tinggi juga dapat memicu investor terlibat dalam mengawasi perusahaan pada saat proses pembuatan laporan keuangan. Oleh sebab itu, terdapat kemungkinan yang sangat kecil bagi perusahaan untuk dapat memanipulasi laba dengan tujuan melanggar perjanjian hutang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian yang berjudul “pengaruh *bonus mechanism* dan *debt covenant* terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan tindakan *transfer pricing* yang dimoderasi oleh *tax minimization*” merupakan sebuah penelitian yang menggunakan data skunder. Data penelitian berasal dari perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang melaporkan *annual report* secara lengkap mulai dari periode 2015-2019. Berdasarkan pada data yang sudah dikumpulkan dan hasil pengujian yang telah dilaksanakan terhadap permasalahan yang terjadi dengan menggunakan model analisis regresi logistik dan *Moderated Regresion Analysis (MRA)*, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : pertama, *Bonus mechanism* dan *debt covenant* berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan tindakan *transfer pricing*. *Tax minimization* tidak mampu memperkuat secara signifikan pengaruh antara *Bonus mechanism* dan *debt covenant* terhadap tindakan *transfer pricing*.

Saran dan Keterbatasan

Keterbatasan pada penelitian ini antara lain adalah penelitian ini menggunakan sampel perusahaan pertambangan yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI), serta sampel dalam penelitian ini relatif sedikit dan tidak mencakup luas karena hanya menggunakan 12 perusahaan pertambangan dengan 60 sampel penelitian.

Saran kepada peneliti di masa mendatang adalah peneliti dimasa mendatang dianjurkan dapat memperluas sampel penelitian, memperluas faktor penelitian,

memanjangkan masa penelitian serta dapat memperbanyak total sampel yang digunakan agar bisa digeneralisasikan untuk kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, N. A. (2019). *Pengaruh Pajak , Multinasionalitas , Ukuran Perusahaan , Profitabilitas , dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing*. (April), 53–66.
- Amanah, K., & Suyono, N. A. (2020). *Pengaruh Profitabilitas, Mekanisme Bonus, Tunneling Incentive dan Debt Covenant Terhadap Transfer Pricing Dengan Tax Minimization Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang memiliki Hubungan Istimewa yang terdaftar di BEI P. 2(1), 1–13*.
- Ayshinta, P. J., Agustin, H., & Afriyenti, M. (2019). *Pengaruh Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus Dan Exchange Rate Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing*. *Jea*, 1(1), 572–588.
- Dea Cheisa Rosita. (2020). *Tax Minimization, Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus, Kepemilikan Asing dan Ukuran Perusahaan Terhadap Keputusan Transfer Pricing (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Tahun 2015-2017)*.
- Fadhilah, M. A. (2018). *Pengaruh Pajak dan Intangible Assets Terhadap Motivasi Perusahaan Melakukan Transfer Pricing (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2016)* FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA.
- Falbo, T. D., & Firmansyah, A. (2018). *Thin Capitalization, Transfer Pricing Aggresiveness, Penghindaran Pajak*. *Indonesian Journal of Accounting and Governance*, 2(1), 1–28. <https://doi.org/10.36766/ijag.v2i1.6>
- Fitri, D., Hidayat, N., & Arsono, T. (2019). *The Effect Of Tax Management, Bonus Mechanism And Foreign Ownership On Transfer Pricing Decision*. 1(1), 35–48.
- Fitriani, A. (2020). *Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Debt Covenant Dan Intangible Assets Terhadap Keputusan Transfer Pricing*.
- Herawaty, V., & Anne. (2019). *Pengaruh Tarif Pajak Penghasilan, Mekanisme Bonus, Dan Tunneling Incentives Terhadap Pergeseran Laba Dalam Melakukan Transfer Pricing Dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi*. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 4(2), 141. <https://doi.org/10.25105/jat.v4i2.4836>
- Hermawan, R. (2018). *Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, dan Mekanisme Bonus Terhadap Transfer Pricing*. 2, 227–249.
- Indrasti, A. W. (2016). *Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, Bonus Plan dan Debt Covenant Terhadap Keputusan Perusahaan Untuk Melakukan Transfer Pricing (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2012-2015*. 9(June), 348–371.
- Jafri, H. E., & Mustikasari, E. (2018). *Pengaruh Perencanaan Pajak , Tunneling Incentive dan Aset Tidak Berwujud Terhadap Perilaku Transfer pricing pada Perusahaan*

- Manufaktur yang Memiliki Hubungan Istimewa yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016*. 03(02), 63–77.
- Khasanah, U. (2020). Peran Prudence Dalam Memoderasi Pengaruh Bonus Mechanism, Intangible Asset dan Inventory Intensity Ratio Terhadap Keputusan Transfer Pricing Pada Perusahaan Property Dan Manufaktur. *Jurnal Akuntansi*.
- Mayantya, S. (2018). *Pengaruh Tax Minimization , Mekanisme Bonus , Kepemilikan Asing , Exchange Rate ,dan Kualitas Audit Terhadap Keputusan Transfer Pricing (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016)*.
- Melani, T. (2016). Pengaruh Tax Minimization, Mekanisme Bonus, Tunneling Incentive dan Ukuran Perusahaan Terhadap Keputusan Melakukan Transfer Pricing. *Skripsi*.
- Mulyani, N. R. & S. D. (2020). *Pengaruh Mekanisme Bonus dan Tunnelling Incentive Terhadap Praktik Transfer Pricing Dimoderasi Oleh Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan Yang Terdaftar DI BEI Tahun 2014-2018)*. 1–7.
- Nazihah, A., Azwardi, & Fuadah, L. L. (2019). The Effect Of Tax, Tunneling Incentive, Bonus Mechanism And Firm Size On Transfer Pricing (Indonesian Evidence). *Journal Of Accounting, Financial And Auditing Studies*. <https://doi.org/10.32602/jafas.2019.0>
- Ni'maturosyiddah, A. (2018). *Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Debt Covenant dan Exchange Rate Terhadap Keputusan Perusahaan Untuk Melakukan Transfer Pricing*.
- Nisa, Z. (2018). *Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus dan Leverage Terhadap Keputusan Transfer Pricing Pada perusahaan Manufaktur Di BEI Tahun 2012-2016*.
- Novira, A. R., Suzan, L., & Asalam, A. G. (2020). Pengaruh Pajak, Intangible Assets, dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing (Studi Kasus pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2018). *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 5(1), 17–23.
- Ratna Felix Nuradila, R. A. W. (2018). *Tax Minimization Sebagai Pemoderasi Hubungan Antara Tunnelling Incentive, Bonus Mechanism dan Debt Convenant dengan Keputusan Transfer Pricing (Studi Kasus Pada Perusahaan Multinasional Yang Listing Di BEI Periode 2012-2014)*. 1(1).
- Ria Rosa, Rita Andini, K. R. (2017). *Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus, Debt Convenant Dan Good Corporate Governance Terhadap Transaksi Transfer Pricing (Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Tahun 2013-2015)*. (4).
- Suriana AR Mahdi, Resmiyati Ansar, R. R. H. K. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016). *Humano: Jurnal Penelitian*, 9(2), 338. <https://doi.org/10.33387/hjp.v9i2.928>
- Surjana, M. T. (2020). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Kepemilikan Asing, dan Ukuran Perusahaan terhadap Transfer Pricing. *EKOBISTEK Fakultas Ekonomi*, 12,

1–12.

Susanti, A., & Firmansyah, A. (2018). *Determinants Of Transfer Pricing Decision In Indonesia Manufacturing Companies*. 22(7).

Wijaya, F. V., & Widianingsih, L. P. (2020). *The Impact of Tax , Exchange Rate , Tunneling Incentive and Firm Size on Transfer Pricing (Empirical Study of Manufacturing Companies Listed on the Indonesian Stock Exchange for Years 2014-2018)*. 1(2), 42–56.

Yulianti, S., & Rachmawati, S. (2019). Tax Minimization Sebagai Pemoderasi Pada Pengaruh Tunneling Incentive Dan Debt Covenant Terhadap Ketetapan Transfer Pricing. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 2(2), 165. <https://doi.org/10.32493/jabi.v2i2.y2019.p165-179>

Yuniarti, A. J. & N. (2020). *Pengaruh pajak, tunneling incentive, debt covenant dan profitabilitas terhadap keputusan melakukan transfer pricing*. 1(1), 31–44.